



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JISMAN Alias MAN;
2. Tempat lahir : Lanta;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/9 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Kungguma, Kec. Labuan, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JISMAN Alias MAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JISMAN Alias MAN** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya;
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) pasang jas hujan;
 - 1 (satu) bungkus kecil potas;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih;
 - 2 (dua) buah karung warna putih;
 - 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna merah yang merupakan tali hidung sapi;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi;
 - 1 (satu) buah tali warna biru yang merupakan tali pengikat sapi;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO.

Dipergunakan pada perkara an. AMRUN Alias MURU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dihadapan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan, penuntut umum menyampaikan tanggapannya secara lisan dihadapan persidangan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa dihadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwan subsidiaritas dengan register perkara Nomor :PDM-03/PRG/Eoh.2/01/2023 tertanggal 13 Januari 2023 oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JISMAN Alias MAN** bersama-sama dengan Saksi an. **AMRUN Alias MURU (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Toga, kec. Ampibabo, kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumberupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, dimanaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi an. AMRUN Alias MURU bersama dengan saksi an. SUKMAWATI datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajaknya mencari sapi. Akan tetapi saat itu, terdakwa menolak ajakan tersebut dengan mengatakan "**takut saya**", hingga akhirnya saksi an. AMRUN Alias MURU bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah saudara saksi AMRUN Alias MURU. Kemudian berselang beberapa saat, saksi AMRUN Alias MURU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



kembali lagi kerumah terdakwa dengan mengajaknya lagi untuk pergi mencari sapi hingga akhirnya terdakwa menerima dan mau terhadap ajakan dari saksi AMRUN Alias MURU tersebut. Lalu sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) terdakwa bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU berkeliling kebun di desa Toga tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, hingga akhirnya mereka melihat ada sapi yang sedang terikat. Dengan sigap, saksi AMRUN Alias AMRU langsung memindahkan sapi tersebut dan mengikatkannya di pohon kelapa. Kemudian terdakwa menunggu saksi AMRUN Alias AMRU dibawah pohon pisang sembari mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi AMRUN Alias AMRU memberikan sapi tersebut makanan berupa buah jagung yang sudah dicampur dengan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut roboh dan jatuh ketanah, kemudian tanpa seizin pemiliknya dengan sigap saksi AMRUN Alias AMRU langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang, dan tiba-tiba terdakwa berlari ke arah jalan raya yang ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 03.30 wita, dimana waktu tersebut penduduk sekitar sudah akan melaksanakan sholat subuh, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi an. JISMAN Alias MAN pergi meninggalkan sapi tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. ZAINAL Alias INAL senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal363 Ayat 1 Ke- 1 dan Ke-4 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JISMAN Alias MAN** bersama-sama dengan Saksi an. **AMRUN Alias MURU (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Toga, kec. Ampibabo, kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



hukum, dimanaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi an. AMRUN Alias MURU bersama dengan saksi an. SUKMAWATI datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajaknya mencari sapi. Akan tetapi saat itu, terdakwa menolak ajakan tersebut dengan mengatakan "**takut saya**", hingga akhirnya saksi an. AMRUN Alias MURU bersama dengan saksi an. SUKMAWATI pergi dari rumah terdakwa menuju kerumah saudara saksi AMRUN Alias MURU. Kemudian berselang beberapa saat, saksi AMRUN Alias MURU kembali lagi kerumah terdakwa dengan mengajaknya lagi untuk pergi mencari sapi hingga akhirnya terdakwa menerima dan mau terhadap ajakan dari saksi AMRUN Alias MURU tersebut. Lalu sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) terdakwa bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU berkeliling kebun di desa Toga tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, hingga akhirnya mereka melihat ada sapi yang sedang terikat. Dengan sigap, saksi AMRUN Alias AMRU langsung memindahkan sapi tersebut dan mengikatkannya di pohon kelapa. Kemudian terdakwa menunggu saksi AMRUN Alias AMRU dibawah pohon pisang sembari mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi AMRUN Alias AMRU memberikan sapi tersebut makanan berupa buah jagung yang sudah dicampur dengan portas. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, 1 (satu) ekor sapi tersebut roboh dan jatuh ketanah, kemudian tanpa seizin pemiliknya dengan sigap saksi AMRUN Alias AMRU langsung menggerek leher sapi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sedang, dan tiba-tiba terdakwa berlari ke arah jalan raya yang ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 03.30 wita, dimana waktu tersebut penduduk sekitar sudah akan melaksanakan sholat subuh, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi an. JISMAN Alias MAN pergi meninggalkan sapi tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap pencurian hewan ternak berupa sapi milik saksi an. ZAINAL Alias INAL senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINAL Alias INAL** yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan namun telah mengucapkan sumpah pada tahap penyidikan di tingkat Kepolisian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari senin, tanggal 14 November 2022 di Desa Toga Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menjelaskan sapi tersebut punya orang tua saksi yaitu Sdr Pak Muhidin, akan tetapi lebih sering dirawat oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali sapi tersebut diikat di kebun milik Sdr Rizal;
- Bahwa sapi tersebut terakhir diikat oleh Sdr Muhidin pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 17.00 wita;
- Bahwa sapi ditemukan mati oleh Sdr Aksir sekitar jam 06.00 wita, kemudian Sdr Aksir memberitahukan kepada Saksi dan orang tua saksi, lalu langsung melihat ke TKP namun posisi sapi sudah berpindah sekitar 10 meter dari tempat saksi ikat dalam keadaan mati dengan kondisi leher di gorok;
- Bahwa sapi yang mati tersebut sapi betina bewarna putih, dan sedang dalam keadaan mengandung;
- Bahwa kondisi sapi yang mati masih dalam keadaan utuh dan pada bagian lehernya digorok;
- Bahwa saksi menerangkan diperkirakan para terdakwa berniat mengambil daging sapi tersebut akan tetapi hari sudah terlanjur pagi, maka dari itu sapi milik saksi tersebut ditemukan masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa perkiraan kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sapi dari petugas kepolisian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa kepemilikan sapi dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala desa dan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menyembelih sapi;
- Bahwa sapi tersebut tidak dikandang, sapi tersebut dikasih makan 3x sehari dan makanannya hanya rumput gajah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **AMRUN Alias MURU** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Toga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya di kebun milik warga yang ada hewan sapinya;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa sapi tanpa ijin dari pemiliknya, saksi yang bertugas untuk menggerek leher hewan sapi tersebut dan memutilasinya menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa hewan yang sudah mati dan termutilasi tersebut tidak jadi diambil oleh saksi dan Terdakwa karena hari sudah mulai pagi;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapat izin dari pemilik sapi untuk diambil dagingnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor: 363/PemdesTG/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemilik sapi an. ZAINAL yang diketahui oleh Kepala Desa Toga an. RISNAL, S.HI yang turut disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan an. ZAINAL adalah pemilik **1 (satu) ekor ternak sapi warna putih** di desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Toga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saksi AMRUN Alias MURU yang berinisiatif untuk mengajak Terdakwa ikut melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya tersebut;

- Bahwa sapi tersebut punya orang tua saksi ZAINAL Alias INAL yaitu Pak Muhidin, akan tetapi lebih sering dirawat oleh saksi ZAINAL Alias INAL;

- Bahwa adapun kronologis bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya berawal ketika Terdakwa sedang mengupas kelapa di Desa Siniu, kemudian saksi AMRUN Alias MURU bersama seorang perempuan mendatangi terdakwa lalu Terdakwa diajak untuk mengambil barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa saksi AMRUN Alias MURU bersama dengan Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya di kebun milik warga yang ada hewan sapinya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AMRUN Alias MURU;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa sapi tanpa ijin dari pemiliknya, saksi yang bertugas untuk menggerek leher hewan sapi tersebut dan memutilasinya menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dengan posisi dibawah pohon pisang di sekitar lokasi;
- Bahwa terhadap sapi yang sudah mati tersebut tidak jadi diambil oleh Terdakwa dan saksi AMRUN Alias MURU karena hari sudah mulai pagi dan mendengar ada suara orang mengaji sehingga saksi AMRUN Alias MURU dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa rencananya daging sapi hasil saksi AMRUN alias MURU menggerek dan memutilasi hewan sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut hendak dijual dan keuntungannya dibagi dua antara Terdakwa dan saksi AMRUN Alias MURU;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi tidak pernah meminta izin ataupun mendapat izin dari pemilik sapi untuk diambil dagingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pasang jas hujan;
- 1 (satu) bungkus kecil potas;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru;
- 1 (satu) buah tali nilon warna mereah yang merupakan tali hidung sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi;
- 1 (satu) buah tali warna biru yang merupakan tali pengikat sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Toga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi AMRUN Alias MURU yang berinisiatif untuk mengajak Terdakwa ikut melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya di kebun milik warga yang ada hewan sapinya;
- Bahwa adapun kronologis bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya berawal ketika Terdakwa sedang mengupas kelapa di Desa Siniu, kemudian saksi AMRUN Alias MURU bersama seorang perempuan mendatangi terdakwa lalu Terdakwa diajak untuk mengambil barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi AMRUN Alias MURU bersama dengan Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tanpa ijin dari pemiliknya di kebun milik warga yang ada hewan sapinya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AMRUN Alias MURU;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa sapi tanpa ijin dari pemiliknya, saksi AMRUN Alias MURU

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



yang bertugas untuk menggerek leher hewan sapi tersebut dan memutilasinya menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dengan posisi dibawah pohon pisang di sekitar lokasi;

- Bahwa terhadap sapi yang sudah mati tersebut tidak jadi diambil oleh Terdakwa dan saksi AMRUN Alias MURU karena hari sudah mulai pagi dan mendengar ada suara orang mengaji sehingga saksi AMRUN Alias MURU dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa rencananya daging sapi hasil saksi AMRUN alias MURU menggerek dan memutilasi hewan sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut hendak dijual dan keuntungannya dibagi dua antara Terdakwa dan saksi AMRUN Alias MURU;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi tidak pernah meminta izin ataupun mendapat izin dari pemilik sapi untuk diambil dagingnya;
- Bahwa perkiraan kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dalam keadaan hamil;
- Surat Keterangan Nomor: 363/PemdesTG/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemilik sapi an. ZAINAL yang diketahui oleh Kepala Desa Toga an. RISNAL, S.HI yang turut disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan an. ZAINAL adalah pemilik **1 (satu) ekor ternak sapi warna putih** di desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya dan



seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur 363 Ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa hewan ternak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Mengambil” :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) ekor hewan sapi tanpa seizin pemilikinya bertempat di kebun milik warga yang ada hewan sapinya yang terletak di Desa Toga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 1 (satu) ekor hewan sapi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa sapi tanpa ijin dari pemilikinya, saksi yang bertugas untuk menggerek leher hewan sapi tersebut dan memutilasinya menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dengan posisi dibawah pohon pisang di sekitar lokasi;



Menimbang, bahwa terhadap sapi yang sudah mati tersebut tidak jadi dibawa oleh Terdakwa dan saksi AMRUN Alias MURU karena hari sudah mulai pagi dan mendengar ada suara orang mengaji sehingga saksi AMRUN Alias MURU dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang berupa 1 (satu) ekor sapi meskipun tidak berpindah dari tempat semula namun Terdakwa telah merubah keadaan dari barang tersebut yang awalnya hewan sapi tersebut dalam keadaan hidup bahkan sedang hamil namun setelah kejadian tersebut hewan tersebut menjadi mati sehingga hewan tersebut berhenti berkembang biak terlebih perubahan keadaan terhadap hewan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya dan perubahan keadaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang tersebut juga tanpa seijin pemilik barang dalam hal ini hewan sapi, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang tersebut, dengan kata lain barang tersebut telah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Barang";

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) ekor hewan sapi milik Pak Muhidin yang merupakan orang tua saksi ZAINAL Alias INAL selaku perawat dari 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut, yang mana akibat kehilangan barang tersebut saksi ZAINAL Alias INAL menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian obyek yang telah diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 363/PemdesTG/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemilik sapi an. ZAINAL yang diketahui oleh Kepala Desa Toga an. RISNAL, S.HI yang turut disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan an. ZAINAL adalah pemilik **1 (satu) ekor ternak sapi warna putih** di desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong diketahui barang berupa 1 (satu) ekor ternak sapi warna putih adalah milik saksi ZAINAL Alias INAL dan Terdakwa dalam menggerek dan memutilasi



hewan sapi tersebut dengan tujuan untuk diambil dagingnya tanpa meminta izin dan juga tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ZAINAL Alias INAL. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) ekor hewan sapi milik saksi ZAINAL Alias INAL tersebut adalah hendak mengambil daging dari sapi tersebut untuk dijual dan keuntungannya dibagi dua antara Terdakwa dan saksi AMRUN Alias MURU, , sehingga telah jelas Terdakwa menganggap barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1(satu) ekor hewan sapi milik saksi ZAINAL Alias INAL, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. “Berupa hewan ternak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing) dan babi, dimana dalam unsur tersebut bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif artinya apabila salah satu sub unsur yakni semisal binatang yang memamah biak saja maka telah memenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi AMRUN Alias MURU adalah 1 (satu) ekor hewan sapi putih milik saksi ZAINAL Alias INAL dengan cara menggerek dan memutilasi hewan sapi tersebut untuk diambil dagingnya yang mana daging dari hewan sapi tersebut akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU. Oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi AMRUN Alias MURU ialah hewan sapi yang termasuk sebagai binatang memamah biak sebagaimana salah satu pengertian hewan ternak dimaksud dalam pasal 101 KUHP sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

- Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang



pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) ekor hewan sapi putih milik saksi ZAINAL Alias INAL adalah saksi AMRUN Alias MURU berperan sebagai pencetus ide atau berinisiatif untuk mengajak Terdakwa ikut melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi, selanjutnya saksi juga memfasilitasi Terdakwa untuk dapat mencapai lokasi pengambilan hewan sapi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AMRUN Alias MURU kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi AMRUN Alias MURU bertugas untuk menggerek leher hewan sapi tersebut dan memutilasinya menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dengan posisi dibawah pohon pisang di sekitar lokasi, yang mana jika aksi Terdakwa dan saksi AMRUN Alias MURU berjalan lancar mereka berencana untuk menjual daging dari hewan sapi tersebut yang mana hasil penjualan dari daging hewan sapi tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi AMRUN Alias MURU;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan kesengajaan untuk melakukan pengambilan 1 (satu) ekor hewan sapi putih milik saksi ZAINAL Alias INAL dengan membantu saksi AMRUN Alias MURU, yang terlihat dari adanya pengetahuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu Terdakwa bersama saksi AMRUN Alias MURU berkehendak untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pasang jas hujan, 1 (satu) bungkus kecil potas, 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih, 2 (dua) buah karung warna putih, 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru, 1 (satu) buah tali nilon warna merah yang merupakan tali hidung sapi, 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi, 1 (satu) buah tali warna biru yang merupakan tali pengikat sapi, 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 12/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa AMRUN Alias MURU maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 12/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa AMRUN Alias MURU;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah mendapat maaf dari korban atas perbuatan yang dilakukannya dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JISMAN Alias MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ129JK362156 dan nomor mesin JFZ1E-2350229 beserta kunci dan STNK nya;
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 9,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) pasang jas hujan;
 - 1 (satu) bungkus kecil potas;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia senter warna putih;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 8 (delapan) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone nokia senter warna biru;
- 1 (satu) buah tali nilon warna merah yang merupakan tali hidung sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang merupakan tali leher sapi;
- 1 (satu) buah tali warna biru yang merupakan tali pengikat sapi;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang ditemukan di sekitar TKP;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek SAVILO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 12/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa AMRUN Alias MURU;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Ttd.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)